



# *Al-Maslahah*

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 19, Nomor 2, (2023)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

## **TINJAUAN FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP PERAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI KOTA MEDAN**

### **Amal Hayati**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [amalhayati@uinsu.ac.id](mailto:amalhayati@uinsu.ac.id)

### **Hamsah Hudafi**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [hamsahhudafi0303@gmail.com](mailto:hamsahhudafi0303@gmail.com)

### **Sekar Ayu Diningrum**

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [Sekarayu2513@gmail.com](mailto:Sekarayu2513@gmail.com)

### **Vira Mumtaz Utami Rangkuti**

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [viramumtaz@gmail.com](mailto:viramumtaz@gmail.com)

### **Abstract**

Women are often be the target of public outrage. The role of women in society is not only as a development process, but also as a strong structural foundation. Leaders are people who rule over an area. Managers must have a leadership spirit when moving around the environment. The results of the study show that the Medan City Human Resources Service is dedicated to providing services and work policies that are in line with the vision and mission of the city of Medan, especially for electronic services that offer electronic support. Free electronic services are available from Feel in the center of Medan City to make it easier for the general public to get services that are timely, efficient and in accordance with Siyasaah syar'iyah quotes. It has value both in the world and in Islam.

**Keywords:** Women Leaders, Siyasaah Syar'iyah, Medan City

### Abstrak

Perempuan sering menjadi sasaran kemarahan publik. Peran perempuan dalam masyarakat tidak hanya sebagai proses pembangunan, tetapi juga sebagai pondasi struktural yang kuat. Pemimpin adalah orang yang memerintah suatu daerah. Manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan ketika bergerak di sekitar lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemimpin Kota Medan berdedikasi untuk memberikan pelayanan dan kebijakan kerja yang sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, khususnya untuk layanan elektronik yang menawarkan dukungan elektronik. Layanan elektronik gratis tersedia dari Feel pusat Kota Medan untuk memudahkan masyarakat umum mendapatkan layanan yang tepat waktu, efisien dan sesuai dengan kutipan *Siyāsah Syar'iyah*. Itu memiliki nilai baik di dunia maupun di Islam.

**Kata Kunci:** Pemimpin Perempuan, *Siyāsah Syar'iyah*, Kota Medan

#### A. Pendahuluan

Perempuan dalam kehidupan sosial bukan hanya dalam pertumbuhan, tetapi juga dalam basis struktural yang kokoh. Perhatikan posisi perempuan pribumi, yang sering dipaksa menikah dan tidak berpendidikan tinggi. Sistem ketatanegaraan Indonesia harus dijadikan pedoman dalam mengarahkan mereka. Di Indonesia, ada beberapa undang-undang. Kepemimpinan kepala daerah harus berpegang pada landasan konstitusional. Dalam hal ini, Pancasila adalah falsafah negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi.

Seseorang yang mengarahkan sesuatu adalah seorang pemimpin. Manajer harus menjalankan kepemimpinan dalam pengelolaan wilayah mereka. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memahami dan belajar bagaimana memimpin. Di antara contoh-contoh kepemimpinan tersebut di atas, arti penting suatu daerah atau bangsa, dan perlunya kepemimpinan untuk menegakkan hukum adalah sistem ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai kepemimpinan dalam konteks ini.

Metode yang berbeda dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat. Cara lain untuk menghasilkan manfaat adalah melalui *siyāsah syar'iyah*. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Islam didasarkan pada konsep *siyāsah syari'iyah*, yang menjamin bahwa keuntungan dan kerugian dapat dihindari oleh umat Islam tanpa mengganggu aturan hukum Islam.

Allah SWT menciptakan hukum dan mencari manfaat apa saja yang dapat digunakan untuk melawan *Mafsada*. *Mafsada* sendiri memiliki beberapa penyamaran. *Mafsada* sering dikaitkan dengan korupsi, spionase, dan nepotisme dalam sistem hukum. Bahkan jika pemerintah sering mengambil berbagai tindakan pencegahan, diperlukan struktur dan orientasi alternatif baru untuk pemerintahan yang efektif. Penyelenggaraan suatu bangsa dapat digunakan untuk menentukan maju atau tidaknya (*Siyāsah Idāriyah*). Salah satu komponen *Siyāsah Syar'iyah* adalah *Siyāsah Idāriyah*. Karena Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada saat itu, beliau menduduki jabatan penyelenggara negara (*Siyāsah Idāriyah*). Zaid ibn Tsab menjabat sebagai sekretaris negara, yang menyimpan catatan berbagai hal yang berhubungan dengan negara.<sup>1</sup>

Abu Bakar Ash Siddiq diangkat menjadi kepala negara saat Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar juga menyebutkan sejumlah mitra untuk membantu menjalankan pemerintahan negara. Khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Kebijakan pemerintah telah ada sepanjang sejarahnya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berlanjut hingga saat ini.<sup>2</sup>

## **B. Metodologi**

Metodologi penelitian diperlukan untuk menentukan arah penelitian. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan Pendekatan kualitatif dari kepustakaan, khususnya proses dekonstruksi perdebatan penelitian berdasarkan narasi ilmiah yang berkaitan dengan subjek kajian dan situasi yang dihadapi. Tinjauan literatur yang ada melihat sumber data primer tentang kepemimpinan perempuan dalam sistem ketatanegaraan dari sudut pandang fiqh *siyāsah syar'iyah*. Kemudian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer yang dimaksud diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi mendalam dikumpulkan melalui wawancara terhadap 2 informan yang di temukan oleh penulis, dokumentasi dan observasi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratmama, 2014), hlm. 34.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Kemudian, Sumber data sekunder, yaitu sumber yang berasal dari jurnal, skripsi dan buku-buku yang secara khusus mengkaji kepemimpinan perempuan dan prasyarat kepemimpinan dari perspektif *Fiqh Siyāsah Syar'iyah*.

Kemudian Analisis Data Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut kemudian dilakukan analisis normatif, yaitu suatu teknik analisis yang menitikberatkan pada penyelidikan norma-norma hukum Islam dan ide-ide yang terkait dengan hukum Islam. Intinya, data yang terkumpul akan dibedah sesuai dengan narasi ilmiah yang dikaji sesuai dengan keyakinan *siyāsah syar'iyah*.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan adalah pengalaman manusia yang rasional dan emosional. Kepemimpinan membutuhkan inspirasi dan semangat, serta tindakan dan pengaruh berdasarkan logika dan alasan. Beragam ide, emosi, aspirasi, impian, keinginan, ketakutan, tujuan, sasaran, kekuatan, dan kelemahan orang membuat situasi kepemimpinan menjadi rumit.<sup>3</sup> Karena manusia bersifat rasional dan emosional, pemimpin dapat membujuk orang-orang mereka melalui strategi logis atau daya tarik emosional. Namun, para eksekutif juga harus menilai efek dari pilihan mereka yang disengaja dan tidak rasional: Lebih dari sekadar perencanaan dan kalkulasi masuk ke dalam kepemimpinan yang efektif. Meskipun kepemimpinan yang baik dapat dikembangkan melalui analisis rasional. Menyentuh emosi orang adalah bagian penting dari kepemimpinan yang baik, dan emosi memiliki peran besar dalam kepemimpinan.<sup>4</sup>

Teori preskriptif dan teori deskriptif adalah dua kategori teori kepemimpinan. Penjelasan tentang sifat, definisi, makna, atau makna sesuatu disebut teori deskriptif. Teori deskriptif, misalnya, menjelaskan apa itu pengaruh, pengikut, dan kepemimpinan. Sebuah teori yang menentukan

---

<sup>3</sup> Wuradji, *The Educational Leadership, Kepemimpinan Transformasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2018), hlm. 2.

<sup>4</sup> Wirawan, *Kepemimpinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 25.

pedoman, proses, dan model untuk proses disebut sebagai teori preskriptif. Misalnya, bagaimana Anda menginspirasi orang lain untuk mengikuti Anda?<sup>5</sup>

Kepemimpinan juga diartikan sebagai suatu proses dimana pengaruh tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah, tetapi juga timbal balik atau dua arah. Pengikut yang baik juga dapat menghasilkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pemimpin menyampaikan ide, mendapatkan dukungan untuk ide tersebut, dan menginspirasi pengikut untuk mendukung dan menerapkan ide tersebut melalui perubahan melalui proses pengaruh.<sup>6</sup>

Salah satu ciri keyakinan Islam adalah memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang status sosial (kasta), jenis kelamin dan ras. Menurut Islam, seseorang dinilai dari tingkat ketakwaannya, kebajikannya selama hidup di muka bumi, dan warisan amal kebaikan yang ditinggalkannya setelah meninggal (Q.S. Al-Hujarat 49:13).

Pemimpin memiliki definisi dan penerapan yang cukup luas. Dia mampu memimpin dewannya, keluarganya, komunitasnya, dan kariernya. Fakta bahwa individu memiliki kewajiban untuk dipenuhi, sungguh, lebih penting daripada tujuan kepemimpinan. Menurut hadits Nabi, "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Selain pemahaman ini, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan memegang posisi kepemimpinan, bahkan Alquran mempromosikan kepemimpinan manusia.<sup>7</sup>

## **2. Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan**

Tujuan utama setiap negara adalah membuat warganya bahagia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melestarikan seluruh negara Indonesia dan seluruh kekayaan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menanamkan nilai-nilai moral pada

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 109.

<sup>6</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30.

<sup>7</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 50.

penduduk, dan berkontribusi pada pembentukan Tata Dunia Baru. Suatu pemerintahan yang akan memaksa negara untuk mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan kesenangan rakyat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita negara. Oleh karena itu, diperlukan kepala negara atau pemerintahan yang visioner, serta ketaatan pada tujuan nasional.<sup>8</sup>

Setidaknya ada 2 (dua) teori yang secara umum dapat digunakan untuk membenarkan pembentukan kepala negara yang berkuasa penuh atas rakyat:

- a. Teori kontrak sosial oleh John Locke dan J.J. Karakter yang paling menonjol adalah Rousseau. Prinsip utama teori kontrak sosial yang terkenal ini adalah bahwa perjanjian dibuat antara penguasa masyarakat dan warganya. Menurut ketentuan perjanjian, pemimpin harus menggunakan wewenangnya untuk berbicara atas nama semua penduduk.
- b. Gagasan ini didukung oleh doktrin kekuasaan absolut Friedrich Hegel dan Thomas Hobbes. Menurut mereka, ketika seseorang menerima otoritas seorang pemimpin, dia telah menyerahkan semua haknya. Terlepas dari kenyataan bahwa hal itu belum diverifikasi secara empiris, hipotesis ini sebenarnya memiliki banyak pengikut: Dalam Islam, manajemen dan kepemimpinan dipandang sebagai kebutuhan ilahiah dan kenabian. Pada awal sejarah Islam, kehendak Allah adalah bimbingan dan arahan. Nabi Muhammad SAW diposisikan oleh Allah untuk memimpin penduduk seluruh dunia sekaligus menjabat sebagai penguasa Madinah dan pemerintahannya. pada tingkat mikroskopis dari apa yang dilihat beberapa individu sebagai pemimpin Muslim. Level mikro ini adalah tempat penyelidikan manajemen Selama perjalanan sejarah manusia, Nabi Muhammad dan negara Madinah mendapatkan minat dan manfaat studi.

Pendapat umat Islam tentang kehadiran pemimpin negara semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, secara sosiologis, rakyat akan sangat mendukung keberadaan pemimpin negara yang

---

<sup>8</sup> D. Aini, Ira, Milastri Muzakkar, *Perempuan Pembelajar* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 38.

dipilih oleh mereka. Rakyat memberikan otoritas resmi pemerintah untuk mengarahkan bangsa menuju kekayaan dan kemajuan. Mereka yang bertanggung jawab atas negara yang memenangkan hati rakyat akan memiliki kekuasaan penuh untuk membimbing rakyat sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Jika sesuai dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang diterima, dukungan sosiologis akan lebih kuat.<sup>9</sup>

### 3. *Siyāsah Syar'iyah*

'Al-siyāsah' secara harfiah berarti 'mengatur', 'mengendalikan', 'mengatur', atau 'membuat keputusan'. 'Mengatur, memerintah, dan memimpin sekelompok individu'. Alhasil, kata 'sebagai siyasah' bisa berarti 'pemerintahan', 'pengambilan keputusan', 'pembuatan kebijakan', 'pengelolaan', dan lain-lain tergantung dari arti harfiahnya. '*Al-siyāsah*' dapat diterjemahkan sebagai "memimpin dengan cara yang bermanfaat" dalam bahasa Arab. Menurut Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian '*siyasah*' adalah penyelenggaraan kemaslahatan manusia yang sejalan dengan *syara*. Menurut kutipan Ibn al-Qayyim, '*siyāsah*' adalah 'semua perbuatan yang menjauhkan manusia dari bahaya dan menuju keuntungan', meskipun Nabi dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.

Ibnu Taimiyah mengusulkan komponen proses siyasah berdasarkan pembahasannya pada ayat 58 dan 59 surat an-Nisa. Menurut para ulama, ayat pertama (an-Nisa: 58) adalah tentang orang yang bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perintah kepada pihak yang tepat dan menghukum secara adil, sedangkan ayat kedua (an-Nisa: 59) adalah tentang rakyat, baik militer maupun sipil.<sup>10</sup>

Siyasah adalah kepemimpinan yang bekerja untuk masa sekarang dan akhirat. Menurut mekanismenya, *siyāsah syar'iyah* adalah mengatur dan membimbing kehidupan masyarakat sesuai dengan kewajiban moral dan politik untuk secara konsisten memenuhi keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. *Siyāsah syar'iyah* menurut batasan Ahmad Fathi

<sup>9</sup> Farkhani, *Hukum Tata Negara*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 115.

<sup>10</sup> Ibn Taymiyah, *Al-siyasah al syar'iyah fi ashlah al-Ra'y wa Ra'iy*, *Dar al-kitab al-'Arabi*, Mesir, tt 4

Bahansi, adalah pengaturan kemaslaatan manusia sebagai syara. Penyelenggaraan *siyāsah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyāsah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara secara *mafhūm*.<sup>11</sup>

Pernyataan bahwa dalam penyelenggaraan *siyāsah syar'iyah* sesuai dengan apa yang dimaksud secara tersurat dalam syara saja meskipun merupakan kebutuhan fundamental.<sup>12</sup>

#### **4. Kepemimpinan Perempuan dalam Siyasah Syar'iyah**

Islam adalah agama yang modern, Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Dalam hal tertentu kedudukan laki-laki dan perempuan sudah setara untuk menentukan dan mengembangkan karir dan kompetensi yang dimilikinya. Sudah cukup banyak peranan penting yang pernah dan dipegang oleh kaum perempuan, seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Camat dan jabatan-jabatan penting lainnya. Walaupun dalam sejarah dunia banyak muncul perempuan sebagai presiden diberbagai negara. Namun sejumlah orang menganggap kurang cocok jika dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan masyarakat tradisional perempuan ditolak untuk menjadi pemimpin.<sup>13</sup>

Menurut Imam Al-Baghawi, seorang wanita tidak berhak menduduki posisi kepemimpinan dalam kitab Syarhus-Sunnah. Karena seorang pemimpin harus terlibat dalam jihad dan tetap terlibat dalam urusan Muslim setiap saat. Wanita lemah dan tidak mampu melakukan banyak tugas karena mereka tidak memiliki kekuatan pria.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Salim Munir, *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 80.

<sup>12</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2003), hlm. 85.

<sup>13</sup> Widya Agesna, *Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (2018), hlm.125.

<sup>14</sup> Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab: Amaliyah, tt), hlm. 436t.

Menurut Abu Hanifah, jelas bahwa seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim terlepas dari apakah dia diizinkan untuk memegang posisi kepemimpinan. Perempuan harus dapat membuat pilihan dalam masalah properti karena mereka diizinkan untuk bersaksi dalam kasus tersebut. Akibatnya, seorang wanita mampu memimpin.

Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, mengatakan MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan memegang jabatan. Kepemimpinan perempuan, baik di imamat aluhma (pemimpin tingkat tertinggi) atau tingkat yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan para peneliti tidak sependapat dengan pokok bahasan kepemimpinan perempuan. Ada pandangan yang bertentangan. Beberapa tidak, sementara yang lain melakukannya. Pasti akan ada perbedaan hasil akhirnya, meski kemudian diperdebatkan di MUI.<sup>15</sup>

Kepemimpinan dalam perspektif Islam memilih pemimpin yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, jujur, adil, serta bertanggung jawab, dan bermoral yang baik. Membawa masyarakatnya lebih baik, makmur dan sejahtera. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya sehingganya pemimpin dapat mengayomi masyarakatnya dengan baik.

## **5. Analisis Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Ketatanegaraan pada Pemerintahan di Kota Medan**

Suatu kegiatan pemeriksaan langsung untuk memastikan realitas kejadian adalah analisis. Untuk menentukan apa yang signifikan, apa yang telah dipelajari, dan apa yang telah dipilih untuk dibagikan kepada orang lain, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengumpulkan data, dan mengelompokkannya menjadi satu yang dapat ditangani. Menemukan data adalah tujuan mendasar dari studi. Tanggapan dari analisis tersebut langsung dari sumber utama yang menjadi dasar data penelitian ini. Pengumpulan data untuk penelitian ini

---

<sup>15</sup> "MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita," News Republika, diakses 1 Mei 2023, <http://nasional.republika.co.id>.

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari item selain dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan salah satu warga Medan Selayang yang memiliki Camat seorang perempuan mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kecamatan sangat baik dan netral, Ibu Camat cekatannya tidak kalah dengan seorang laki-laki jadi menurut Pak Ikhsan tidak ada salahnya jika suatu daerah dipimpin oleh perempuan.<sup>16</sup>

Ibu Yenni salah satu warga di Padang Bulan II yang memiliki Lurah seorang Perempuan di lingkungannya juga berpendapat bahwa pemimpin perempuan juga bagus, pemimpin itu tidak tergantung dengan jenis kelamin tetapi dengan kepribadian seorang pemimpin tersebut. Ibu Yeni juga berkata “Alhamdulillah Lurah kami walaupun perempuan tetap mau turun langsung kelapangan untuk mendata atau meninjau warganya dan kemarin disini kepling 15 ada berseteru dengan salah satu pemilik warung tuak disini dan ibu lurah langsung turun untuk melakukan mediasi kedua belah pihak”.<sup>17</sup>

Peranan kepemimpinan perempuan dalam sistem ketatanegaraan di Kota Medan sudah sangat terlihat jelas. Para perempuan sudah sangat berperan aktif dalam jabatan publik seperti menjadi lurah, camat dan lain-lain. Dalam temuan peneliti para perempuan yang mempunyai jabatan di ketatanegaraan Kota Medan sudah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Para pemimpin perempuan juga sikap dan kepribadian terlihat sebagai pemimpin yang pekerja keras, berwibawa dan bertanggung jawab yang tidak kalah performanya dengan laki-laki.

Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Syar'iyah* Terhadap Peran Pemimpin Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Kota Medan adalah mempunyai

---

<sup>16</sup> Bapak Uhsan, Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Medan Selayang, 19 April 2023.

<sup>17</sup> Ibu Yeni, Wawancara dengan Masyarakat di Padang Bulan II, 19 April 2023.

peran kewenangan kuasa dimana setiap pemimpin yang menjabat harus mengetahui tugasnya masing-masing sebagai pemimpin.

Kebijakan-kebijakan politik hukum yang mencakup disini adalah untuk kemaslahatan umat di Kota Medan. Pemerintahan yang baik atau (*good goverment*) untuk menjalankan pemerintahan dengan melayani kepentingan rakyat serta bertugas atau berhak menjalankan roda pemerintahan dengan peraturan perundangan serta peraturan lainnya untuk mengatur rakyat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang diberikan tersebut merupakan tugas untuk mengatur dan pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta melakukan kebijakan bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan yang baik untuk masyarakat harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berkaitan dengan kebijakan maupun pelayanan yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai yang baik memiliki koordinasi kerja yang mendukung demi terciptanya keefisienan dalam memimpin masyarakat di Daerah. Kebijakan dan arah kebijakan untuk mencapai visi misi kota Medan.

Dalam peran membina bawahan serta menyupervisi dan mengawasi pekerjaan bawahan para pemimpin perempuan juga sudah berperan dengan baik. Mereka membina bawahan dengan terlebih dulu menjaga sikap sebagai pemimpin, menjadi pemimpin yang baik untuk dicontohi, selalu bersikap positif, dan terlibat dalam tugas dan pekerjaan, agar disaat memberikan pembinaan para bawahan menerima dengan baik. Dalam mensupervisi dan mengawasi pekerjaan bawahan para pemimpin perempuan selalu melakukan kontrol kerja di saat bawahan sedang bekerja dan mengawasi kinerja para bawahan, serta selalu memberikan penilaian-penilaian kerja bawahan, membantu pekerjaan bawahan dan selalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang boleh atau tidaknya seorang perempuan memimpin. Tetapi dari MUI sendiri belum ada

mengeluarkan Fatwa mengenai hal tersebut, dan dari tinjauan langsung kepada masyarakat mereka tidak ada mempermasalahkan jika memiliki pemimpin seorang perempuan karena menurut salah satu masyarakat Padang Bulan II bahwa bagus atau tidaknya kepemimpinan seorang pemimpin bukan berdasarkan gendernya tetapi berdasarkan kepribadian pemimpin itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Agesna, W, *Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3 (1). 2018.
- Aini, D., Ira, & Muzakkar, M, *Perempuan Pembelajar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2018.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. 2003.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Farkhani, *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam. 2016.
- Ibn Taymiyah. (tt 4). *Al-siyasah al Syariyyah fi Ashlah al-Ray wa Raiy*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Iqbal, M, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2014.
- Munir, A. S, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016
- Republika Nasional. <http://nasional.republika.co.id>
- Saebani, B. A, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Salim, A. M, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Wirawan, *Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Wuradji, *The Educational Leadership: Kepemimpinan Transformasional*. Yogyakarta: Gama Media. 2018.